



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 733 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun perlu disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

2

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66)
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. Membahas kebijakan pengelolaan daerah;
- b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- g. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. Menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 733 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina	3.500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	3.000.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris	-
6.	Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	-
7.	Asisten Bidang Perekonomian	Anggota	-
8.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota	-
9.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	-
11.	Kepala Bagian Hukum Setdako	Anggota	-
12.	Kepala Bagian Organisasi Setdako	Anggota	-
13.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	-
14.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota	-
15.	Kabid pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	-
16.	Kabid pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota	-
17.	Kasubbid di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	-
18.	Kasubbid di Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	-



NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
19.	Kasubbid di Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	-
20.	Kasubbid pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota	-
21.	Kasubbag pada Sekretariat DPRD	Anggota	-
22.	JFT Analis Kebijakan Pusat dan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	-
23.	JFT Perencana pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota	-
24.	Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	-
25.	Staf pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

